

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN JASA

SEKTOR PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa angkutan laut dan penggunaan perairan pedalaman di daerah sebagai jaringan lalu lintas angkutan dan fasilitas oleh perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan angkutan, demi ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan laut dan perairan pedalaman, maka perlu diatur atas dasar kepentingan umum ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kebandar-udaraan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan sumber pendapatan daerah (retribusi) dan peraturan perizinan jasa sektor perhubungan ;
 - d. bahwa retribusi dan perizinan jasa sektor perhubungan sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN JASA SEKTOR
PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perairan Pedalaman adalah semua perairan di daerah daratan seperti sungai - sungai, terusan - terusan dan danau - danau.
6. Usaha Angkutan Perairan Pedalaman adalah kegiatan angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, terusan dan waduk dengan menggunakan kapal perairan pedalaman lintas Kabupaten/Kota .
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.

8. Sertifikat adalah dokumen kapal yang menyatakan bahwa secara teknis dan nautis sebuah kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar.
9. Surat Keterangan Kecakapan (SKK) adalah surat bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mampu dan bertanggung jawab di sebuah kapal pedalaman baik di bagian nautis maupun teknika.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perekonomian yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
12. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
13. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
14. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
15. Penyelenggara Pelabuhan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Laut atau Badan Usaha Pelabuhan Laut.
16. Pengelola Pelabuhan Khusus/Dermaga untuk Kepentingan Sendiri adalah Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia.

17. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
18. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
19. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan atau hewan melalui angkutan darat, laut dan atau udara.
20. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan usaha pengurusan dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.
21. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat barang dan atau hewan dari dan ke kapal.
22. Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
23. Usaha Tally adalah usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan perusahaan angkutan.
24. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan dan perbaikan peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.
25. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

26. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turunnya penumpang, dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
27. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan keterliban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
28. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
29. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
30. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait.
31. Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara.
32. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri.
33. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
34. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara adalah usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam maupun luar negeri.

35. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara adalah perusahaan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan di bidang jasa ekspedisi muatan pesawat udara.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Perizinan Jasa Sektor Perhubungan dipungut retribusi atas pelayanan perizinan jasa subsektor perhubungan darat, laut, udara.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan perizinan dan jasa subsektor perhubungan darat, laut, udara.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan dan jasa subsektor perhubungan darat, laut, udara.

BAB III

PENYELENGGARAAN JASA PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Subsektor Perhubungan Darat

Pasal 5

Perizinan jasa subsektor perhubungan darat adalah perizinan Usaha Angkutan Perairan Pedalaman.

Bagian Kedua

Subsektor Perhubungan Laut

Pasal 6

Perizinan jasa subsektor perhubungan laut meliputi :

- a. perizinan Pelabuhan Umum;
- b. perizinan Pelabuhan Khusus;
- c. perizinan Sertifikasi dan Pengawakan Kapal Pedalaman;
- d. perizinan Usaha Pelayaran Rakyat;
- e. perizinan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- f. perizinan Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
- g. perizinan Usaha Bongkar Muat Barang;
- h. perizinan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
- i. perizinan Usaha Tally;
- j. perizinan Usaha Depo Peti Kemas;
- k. pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional, Pelayaran Khusus, Pelayaran Rakyat dan Usaha Penunjang Angkutan Laut.

Bagian Ketiga

Subsektor Perhubungan Udara

Pasal 7

Perizinan jasa subsektor perhubungan udara adalah perizinan Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.

Pasal 8

Penyelenggaraan jasa perhubungan darat, laut, udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan Pasal 7 dapat dilakukan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. Unit Pelaksana yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau perseorangan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Jasa subsektor perhubungan darat, laut, udara sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6 dan Pasal 7 harus mendapat izin dari Gubernur, yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan .
- (2) Tata cara dan syarat - syarat permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Subsektor Perhubungan Darat

Pasal 11

Terhadap pelayanan perizinan jasa subsektor perhubungan darat dikenakan Retribusi Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman sebagai berikut :

- a. Perusahaan Rp. 250.000,-
- b. Perorangan Rp 10.000,-

Bagian Kedua
Subsektor Perhubungan Laut

Pasal 12

Terhadap pelayanan perizinan dan jasa perhubungan laut yang meliputi Izin penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut maupun pelabuhan khusus dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,-

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi jasa Sertifikasi dan Pengawakan Kapal Pedalaman ditetapkan sebagai berikut :

a Pengukuran & penerbitan Surat Ukur

- Lebih dari GT. 7 s/d GT. 20	Rp 15.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 20 s/d GT. 50	Rp 25.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 50 s/d GT. 100	Rp 35.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 100 s/d GT. 200	Rp 50.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 200 s/d GT. 500	Rp 75.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 500	Rp150.000/per-kapal

b Pendaftaran/registrasi dan penerbitan Surat Tanda Registrasi

- dari GT. 0 s/d GT. 500	Rp 7.500/per-kapal
--------------------------	--------------------

c Pengesahan Gambar Kapal

- dari GT. 7 s/d GT. 50	Rp 15.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 50 s/d GT. 150	Rp 20.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 150 s/d GT. 500	Rp 25.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 500	Rp 50.000/per-kapal

d Pemeriksaan & Penerbitan Sertifikasi

- dari GT. 0 s/d GT. 20	Rp 10.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 20 s/d GT. 50	Rp 15.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 50 s/d GT. 100	Rp 20.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 100 s/d GT. 200	Rp 25.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 200 s/d GT. 500	Rp 30.000/per-kapal
- Lebih dari GT. 500	Rp 35.000/per-kapal

- e Pengujian dan penerbitan Surat Keterangan Kecakapan
- SKK, Nautika, Jenis Umum Rp 25.000/per-kapal
 - SKK, Nautika, Jenis Khusus Rp 20.000/per-kapal
 - SKK, Teknik, Jenis Umum Rp 20.000/per-kapal
 - SKK, Teknik, Jenis Khusus Rp 15.000/per-kapal
- f Surat Ijin Usaha Bongkar Muat Rp 300.000
- g Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Rp 300.000
- h Surat Ijin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut Rp 300.000
- i Surat Ijin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Rp 200.000
- j Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat Rp 300.000
- k Surat Izin Usaha Tally Rp 200.000
- l Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas Rp 300.000
- m Pembukaan Kantor Cabang Pelayaran Nasional, Khusus, Rakyat dan Usaha Penunjang Angkutan laut Rp 200.000

Pasal 14

- (1) Kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan khusus regional maupun di pelabuhan umum regional dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus persen) yang merupakan pendapatan asli daerah Provinsi;
 - b. untuk kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, tidak dikenakan tarif jasa tambat.
 - c. untuk barang yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, tidak dikenakan tarif Jasa Dermaga.

(2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus / Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dipungut jasa kepelabuhanan berupa jasa Labuh, Jasa tambat, pelayanan penumpang, pelayanan barang berupa :

a. Jasa Labuh yang terdiri dari :

1. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum regional:

- a) kapal angkutan laut luar negeri per GT per kunjungan US\$ 0.035
- b) kapal angkutan laut dalam negeri per GT per kunjungan Rp. 40
- c) kapal pelayaran rakyat/perintis per GT per kunjungan Rp. 20
- d) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan
 - 1) kapal angkutan laut dalam negeri per GT per bulan Rp. 400.
 - 2) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis per GT perbulan Rp. 200.

2. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kepentingan sendiri dan di Pelabuhan Khusus :

- a) kapal angkutan laut luar negeri per GT per kunjungan US\$ 0.035.
- b) kapal angkutan laut dalam negeri per GT per kunjungan Rp. 40.

b. Jasa Tambat adalah :

1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum regional:

- a) kapal angkutan laut luar negeri per GT per - Etmal US\$ 0.035
- b) kapal angkutan laut dalam negeri per GT per- Etmal Rp. 30
- c) kapal pelayaran rakyat/perintis per GT per - Etmal Rp. 15

2. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kepentingan sendiri dan di Pelabuhan Khusus :

a) kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang untuk kepentingan sendiri
Per GT Per etmal Rp. 0,-

b) kapal yang mengangkutan untuk kepentingan umum
dipungut jasa pelayanan kapal 50 % dari pendapatan jasa tambat.

c. Jasa Dermaga adalah :

1. barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum regional :

a. barang antar pulau :

1) garam, pupuk dan barang Bulog (beras,gula)
Rp. 175,-; per ton/M3.

2) barang lainnya Rp. 350,-per ton/M3,-

b. hewan:

1) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya Rp. 350,-per- ekor ;

2) kambing, babi dan sejenisnya Rp. 200,- per- ekor.

2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga untuk kepentingan sendiri dan Pelabuhan Khusus :

a) barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri
per ton per M3 Rp. 0

b) barang kepentingan umum per ton per M3 50 % dari pendapatan jasa dermaga.

d. Jasa Pelayanan Penumpang adalah :

penumpang kapal laut di pelabuhan umum dipungut retribusi :

1. penumpang Rp. 500,-per orang .

2. pengantar/penjemput, pengunjung Rp. 250,-per orang /
sekali masuk

Bagian Ketiga
Subsektor Perhubungan Udara

Pasal 15

Pemberian izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,-

BAB VI

PENDAFTARAN ULANG SURAT IZIN

Pasal 16

- (1) Surat izin jasa subsektor perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6 kecuali huruf c, dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif retribusinya.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut setelah atau pada saat dikeluarkan surat izin dan atau surat pemberian pelayanan jasa.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi harus memenuhi kewajiban mengisi SPdORD dan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal ini wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 %.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tata cara pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 16, 18 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua penyelenggaraan jasa subsektor perhubungan darat, laut, udara yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah memiliki izin diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara yang tidak memenuhi persyaratan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR1..... SERIEC.....